



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 547 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN UIN MENGABDI DI DESAKU *QARYAH THAYYIBAH*
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung penyelenggaraan UIN Mengabdi Di Desaku *Qaryah Thayyibah* Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun Anggaran 2024 perlu adanya Pedoman UIN Mengabdi Di Desaku *Qaryah Thayyibah*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Pedoman UIN Mengabdi Di Desaku *Qaryah Thayyibah* Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Tahun .2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);



6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 920);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN UIN MENGABDI DI DESAKU *QARYAH THAYYIBAH* LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Pedoman UIN Mengabdi Di Desaku *Qaryah Thayyibah* Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Petikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2024 Nomor: DIPA - 025.04.2.423812/2024 tanggal 24 November 2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 13 Februari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA
MALIK IBRAHIM MALANG,



ZAINUDDIN



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 547 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN UIN MENGABDI DI DESAKU QARYAH THAYYIBAH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2024
ANGGARAN 2024

A. Latar Belakang

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan salah satu pilar tridharma perguruan tinggi, disamping dharma pendidikan dan pengajaran serta dharma penelitian. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menjelaskan tentang pengertian pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan civitas akademika yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki visi “unggul bereputasi internasional”. Untuk mewujudkan visi tersebut kemudian dijabarkan berbagai misi universitas yang salah satunya yaitu menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang unggul yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PkM).

Pelaksanaan kegiatan PkM di tingkat universitas secara umum dikoordinasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M). Lembaga tersebut memiliki tugas yang salah satunya adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas pengkajian, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PkM). Kegiatan PkM yang diselenggarakan oleh LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dikemas dalam berbagai bentuk kegiatan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dikemas dalam program UIN Mengabdi di Desaku Qaryah Thayyibah. Pada Tahun 2024 kegiatan UIN Mengabdi di Desaku diarahkan pada terwujudnya Qaryah Thayyibah (smart village) di lokasi pengabdian.

Qaryah Thayyibah merupakan sekumpulan dari gugus-gugus Dzurriyyah Thayyibah (keluarga harmonis) yang ada dalam suatu komunitas atau masyarakat. Oleh sebab itu, pengabdian dalam konteks pemberdayaan masyarakat harus dimulai dari keluarga atau Kepala Keluarga (KK).



Indikator dari Qaryah Thayyibah antara lain: (1) Masyarakat yang bebas dari Mo Limo (maling, madon, main, madat, dan mabuk); (2) Lingkungan yang aman, bersih, sehat, dan indah; (3) Warga yang hidup rukun, tentram, dan makmur, dan (4) Tempat ibadah yang marak, serta membawa keberkahan bagi seluruh warga sekitar.

Metode dalam mewujudkan Qaryah Thayyibah adalah dengan metode peran (role model), yaitu: memerankan para tokoh kunci (key persons), seperti Ketua RT/RW/Lurah/Pamong atau pejabat pemerintah; memerankan tokoh masyarakat, memberi contoh/teladan dalam berbuat (uswah hasanah).

Bentuk kegiatan UIN Mengabdi di Desaku Qaryah Thayyibah pada Tahun 2024 adalah pengabdian kepada masyarakat berbasis riset. Artinya setiap kegiatan pengabdian harus dilakukan penelitian secara bersama-sama. Kegiatan UIN Mengabdi di Desaku dapat berupa: (1) Pemberian bantuan langsung; (2) Advokasi masyarakat; (3) Fasilitasi masyarakat; (4) Pembelajaran kepada masyarakat; (5) Pembinaan kepada masyarakat; (6) Pendidikan dan Pelatihan kepada masyarakat; (7) Pendampingan kepada masyarakat; (8) Pemetaan potensi; (9) Penyuluhan masyarakat; (10) Pengembangan kewirausahaan; (11) Konsultasi profesi; (12) Kegiatan layanan masyarakat; dan (13) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan tujuan.

Salah satu bentuk luaran yang diharapkan dari kegiatan pengabdian ini adalah terwujudnya gugus-gugus Dzurriyyah Thayyibah (keluarga harmonis) di tengah masyarakat, gugus ini yang ikut berperan aktif merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ke depan. Sedangkan bentuk luaran akademik adalah menghasilkan artikel yang kemudian dapat diterbitkan di berbagai jurnal ilmiah.

Berdasarkan penjelasan di atas, LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang perlu menyusun pedoman UIN Mengabdi di Desaku Qaryah Thayyibah Tahun 2024 yang dapat digunakan sebagai pegangan dalam melaksanakan kegiatan.

B. Landasan Hukum

Landasan Hukum kegiatan UIN Mengabdi Qaryah Thayyibah Tahun 2023 yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Tahun 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);



2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
4. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Perubahan Status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Maulana Malik Ibrahim Malang;
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019;
16. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/54236 Tentang



- Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Periode 2017–2023;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 Tentang Penetapan UIN Malang sebagai Badan Layanan Umum;
 18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 49/KMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
 19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/DT.IIV/159/I.A/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan PTAI;
 20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4834 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 21. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor Un.3/PP.01.2/4030/2017 Tentang Pedoman Pendidikan Akademik Tahun 2017;
 22. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor Un.3/HK.00.5/4129/2017 Tentang Pengangkatan Ketua Lembaga dan Kepala Pusat di LP2M;
 23. Nota Kesepahaman Nomor 050/12/35.73.111/2018; dan No. 2788/Un.3/HM.OT.01.6/04/2018 Tentang Pembangunan Daerah dan Perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi antara Walikota Malang dan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
 24. Kesepakatan bersama antara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Pemerintah Kabupaten Malang Nomor: un.3. hm.01/1398/2013; dan Nomor: 119/08/421.022/2013 Tentang
 25. Kerjasama Pembangunan Daerah antara Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Bupati Malang; dan
 26. Kesepakatan bersama antara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Pemerintah Kota Batu Nomor: Un.3/HM.OT.01.6/1411/2017; dan Nomor: 180/2/KB/422.012/2017 Tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kota Batu antara Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Wali kota Batu.
 27. Kesepakatan bersama antara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur Nomor: 3318/Un.03/HM.01/09/2021; dan Nomor:



120.23/235/NK/011.03/2021 Tentang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

C. Tujuan dan Manfaat

Pelaksanaan UIN Mengabdi di Desaku Qaryah Thayyibah Tahun 2024 memiliki tujuan agar terwujud sinergi antara masyarakat dan civitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam mengemban tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, diantaranya yaitu:

- 1. Membantu peningkatan kualitas keimanan mental spiritual, kesehatan masyarakat, percepatan ekonomi, psikologi, sosial budaya, informasi dan teknologi, tanggap bencana, dan kesejahteraan masyarakat;
- 2. Terjalinnya kemitraan dan komunikasi intensif antara civitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan masyarakat untuk membantu percepatan pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah.
- 3. Memberikan peluang dan kesempatan bagi dosen untuk desiminasi dan implementasi karya produk inovasi penelitian, agar karya ini bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat secara nyata dalam kehidupan.

D. Waktu Kegiatan

No.	Uraian Kegiatan	Waktu	Keterangan
1.	Pengumuman program UIN Mengabdi di Desaku Qaryah Thayyibah 2024	19 Pebruari 2024	https://lp2m.uin-malang.ac.id
2.	Pendaftaran UIN Mengabdi di Desaku Qaryah Thayyibah 2024	19 Pebruari – 4 Maret 2024	Draff pengajuan diupload di https://simpelmas.uin-malang.ac.id/
3.	Verifikasi Proposal	5 – 8 Maret 2024	Tim LP2M UIN Malang
4.	Seminar proposal	13 - 15 Maret 2024	Tim Reviewer
5.	Pengumuman PenerimaBantuan Program UIN Mengabdi di Desaku Qaryah Thayyibah 2024	20 Maret 2024	https://lp2m.uin-malang.ac.id



6.	Tandatangan Kontrak dan SPTJM	21 – 22 Maret 2024	Tim LP2M UIN Malang
7.	Pelaksanaan Program UIN Mengabdi di Desaku <i>Qaryah Thayyibah</i> 2024	25 Maret – 30 September 2024	Seluruh Wilayah Indonesia
8.	Seminar hasil	3 - 5 Oktober 2024	Dengan penilaian reviewer
9.	Pelaporan hasil kegiatan	20 November 2024	https://simpelmas.uin-malang.ac.id/

- *Catatan:**
- Publish jurnal ilmiah diusahakan sebelum pelaksanaan UIN Mengabdi di Desaku *Qaryah Thayyibah* tahun 2026
 - Bagi yang belum publish jurnal ilmiah, tidak diperkenankan mengikuti UIN Mengabdi di Desaku *Qaryah Thayyibah* tahun 2026

E. Kluster, Pendanaan, dan Volume Kegiatan

Kegiatan UIN Mengabdi di Desaku *Qaryah Thayyibah* tahun 2024 bersumber dari dana PNPB, dibagi menjadi 3 Kluster Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut

Kluster	Vol	Besaran Anggaran	Output dan Outcome
Desa Binaan	10 Judul	30.000.000	<ul style="list-style-type: none">• Laporan Akademik (hard file + soft file)• Laporan Anggaran• Dokumentasi (Video Pendek + Foto Kegiatan)• Publikasi Media Online (news) minimal 350 kata dan foto kegiatan• Bukti Submit Artikel minimal sinta 3 atau setara• Haki• Dokumentasi produk pengabdian yang dimanfaatkan oleh masyarakat
Pendamping Komunitas	20 Judul	15.000.000	<ul style="list-style-type: none">• Laporan Akademik (hard file + soft file)• Laporan Anggaran• Dokumentasi (Video Pendek + Foto Kegiatan)• Publikasi Media Online (news) minimal 350 kata dan foto kegiatan
Moderasi Beragama dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	40 Judul	10.000.000	<ul style="list-style-type: none">• Laporan Anggaran• Dokumentasi (Video Pendek + Foto Kegiatan)• Publikasi Media Online (news) minimal 350 kata dan foto kegiatan



Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim			<ul style="list-style-type: none">• Bukti Submit Artikel• Haki• Dokumentasi produk pengabdian yang dimanfaatkan oleh masyarakat
--	--	--	---

Catatan:

1. Diharapkan minimal 70% penggunaan anggaran dapat memberikan manfaat langsung dan berkelanjutan kepada masyarakat.
2. Dokumen produk pengabdian yang dimanfaatkan oleh masyarakat, berbentuk sertifikat/berita acara yang dikeluarkan oleh mitra.

F. Sistematika Pengusulan

Dosen yang hendak mengajukan kegiatan UIN Mengabdi di Desaku Qaryah Thayyibah Tahun 2024 wajib menyusun concept note proposal pengajuan program kegiatan UIN Mengabdi di Desaku Qaryah Thayyibah Tahun 2024 sesuai dengan contoh yang terdapat dalam lampiran-lampiran pedoman dan mengunggahnya ke <https://simpelmas.uin-malang.ac.id/> dalam bentuk file pdf. Ketentuan pengajuan sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum Pengusul

- a. Tim terdiri atas dosen minimal 3 orang dan 1 mahasiswa, khusus kluster **Moderasi Beragama dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim** tim terdiri atas dosen minimal 2 orang dan 1 mahasiswa;
- b. Ketua dan anggota pengusul adalah Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang mempunyai NIP, NIDN/NIDK, NUP, dan Dosen Luar Biasa (LB) minimal berpendidikan S2 dan tidak sedang melanjutkan studi (tugas belajar). Ketua pengabdi harus yang mempunyai NIP atau NIDN/NIDK. Pada Kluster Desa Binaan diperuntukkan bagi Dosen yang belum Mendapatkan Bantuan Penelitian SBK/SBM 2024;
- c. Anggota pengusul disarankan berasal dari lintas Program Studi;
- d. Kegiatan pengabdian disarankan di desa asal tanah kelahiran pengusul
- e. Metode kegiatan secara praktis meliputi metode PAR (participatory action research), ABCD (asset based community development), CBR (community basic research). (Catatan: metode pengabdian dapat dikembangkan sesuai lokasi dan



kebutuhan masyarakat selama kegiatan pengabdian berlangsung);

- f. Kegiatan yang diusulkan merupakan kegiatan berdasarkan hasil penelitian pendahuluan dan analisis kebutuhan yang telah dilakukan oleh kelompok pengusul yang tersusun dalam bentuk proposal kegiatan;
- g. Pada akhir kegiatan, penerima dana kegiatan wajib membuat laporan akademik, laporan keuangan sesuai SBM Kementerian Keuangan RI, menyerahkan bukti submit artikel jurnal ilmiah, dan link youtube video kegiatan. Hard file dan soft file dikumpulkan di kantor LP2M pada saat proses laporan. Format laporan kegiatan lihat lampiran;

2. Ketentuan Administratif

Melakukan pendaftaran UIN Mengabdi di Desaku Qaryah Thayyibah tahun 2024 secara *online* melalui *website* <https://simpelmas.uin-malang.ac.id/> untuk mendapatkan nomor registrasi, lalu meng-*upload concept note*.


3. Lokasi UIN Mengabdi di Desaku Qaryah Thayyibah Tahun 2024

Lokasi UIN Mengabdi di Desaku Qaryah Thayyibah Tahun 2024 berada di seluruh wilayah Indonesia. Berfokus di daerah basis stunting, wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrim, wilayah 3T (terluar, tertinggal, terdalam), wilayah terdampak bencana alam seperti erupsi gunung Semeru, banjir, tanah longsor dan wilayah yang dianggap perlu mendapatkan perhatian khusus untuk dilaksanakan pengabdian masyarakat. Kegiatan pengabdian yang dilakukan berbasis implementasi pengembangan keilmuan/keahlian, diantaranya:

(1) Peningkatan kualitas keimanan mental spiritual; (2) Penguatan pelayanan pemerintahan; (3) Pemberdayaan ekonomi kreatif; (4) Sosial, budaya, dan kemasyarakatan; (5) Pendampingan dan konsultasi Hukum; (6) Kesehatan dan lingkungan hidup; (7) Pendidikan dan pelatihan; (8) Pariwisata; (9) Pendampingan sertifikasi halal; dan (10) Kegiatan lainnya yang sesuai kebutuhan masyarakat, termasuk pemberian langsung kepada masyarakat akibat dampak bencana alam dan bencana kemanusiaan.



Tahapan Kegiatan



4. Seleksi Proposal UIN Mengabdi di Desaku Qaryah Thayyibah Tahun 2024

Proposal peserta/kelompok UIN Mengabdi di Desaku Qaryah Thayyibah Tahun 2024 yang memenuhi ketentuan secara administratif akan diseleksi oleh reviewer dan komite yang bersifat tertutup (expert judgment), kemudian diumumkan secara terbuka, dan ditetapkan oleh pimpinan universitas.

G. Pelaksanaan

Pengusul proposal UIN Mengabdi di Desaku Qaryah Thayyibah Tahun 2024 yang memenuhi ketentuan administratif dan dinyatakan lulus seleksi akan diumumkan melalui website LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, kemudian dipersilahkan melaksanakan kegiatan pengabdian mulai 25 Maret sampai dengan 30 September 2024, dan melaporkan hasil kegiatannya paling akhir pada 30 Oktober 2024 di LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

H. Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mewujudkan tujuan utama program UIN Mengabdi di Desaku 2024, yaitu terwujudnya Qaryah Thayyibah, termasuk keberlangsungan program di lokasi atau kampung yang dijadikan sebagai pilot project pelaksanaan pengabdian. Penerima bantuan diwajibkan menyampaikan laporan berupa progress report kegiatan, dan diakhir kegiatan juga diharapkan mempresentasikan laporan kegiatan secara offline/online.

I. Sanksi

1. Pengusul yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan, akan dinyatakan gugur dalam pengusulan bantuan kegiatan UIN Mengabdi di Desaku *Qaryah Thayyibah* Tahun 2024.
2. Pengusul yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan kegiatan UIN Mengabdi di Desaku Qaryah Thayyibah Tahun 2024 yang tidak menyerahkan laporan hingga batas akhir pengumpulan laporan akademik, laporan keuangan, bukti submitted jurnal ilmiah, video pendek hasil kegiatan, dan dokumen yang dimanfaatkan oleh masyarakat maka wajib mengembalikan dana bantuan.



J. Penutup

Pedoman UIN Mengabdi di Desaku Qaryah Thayyibah Tahun 2024 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dibuat dalam upaya menjelaskan secara lengkap proses pengabdian yang dikemas dalam kegiatan UIN Mengabdi di Desaku Qaryah Thayyibah Tahun 2024 mulai dari tahap pengajuan, pelaksanaan, pelaporan, dan sanksi, dengan mengacu pada aturan yang berlaku. Hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan kemudian.

REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG,



ZAINUDDIN



Lampiran:

A. Ketentuan Penulisan *Concept Note* UIN Mengabdi di Desaku Qaryah Thayyibah Tahun 2024

1. Tim yang akan mengajukan UIN Mengabdi di Desaku Qaryah Thayyibah Tahun 2024 harus mendaftar terlebih dahulu untuk memperoleh nomor registrasi di <https://simpelmas.uin-malang.ac.id/> dan dianjurkan melakukan riset pendahuluan untuk menyusun *concept notes* rencana pengabdian yang akan diajukan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
2. Meng-upload dokumen concept note ke <https://simpelmas.uin-malang.ac.id/> sesuai jadwal yang telah ditentukan.
3. Concept Notes maksimal tidak lebih dari 10 (sepuluh) halaman dengan ketentuan:
 - a. Diketik pada kertas A4, spasi 1.5 lines;
 - b. Huruf *Timer New Roman* ukuran 12 point, dengan margin kanan-kiri (Atas 4 cm, kiri 4 cm, bawah dan kanan 3 cm)
4. *Concept notes* minimal mencakup beberapa unsur pengabdian sebagai berikut:
 - a. Judul
 - b. Analisis Situasi
 - c. Tinjauan Pustaka
 - d. Identifikasi dan Perumusan Masalah
 - e. Tujuan Kegiatan
 - f. Manfaat Kegiatan
 - g. Kerangka Pemecahan Masalah
 - h. Khalayak Sasaran Antara (yang strategis).
 - i. Keterkaitan
 - j. Metode Pelaksanaan
 - k. Rancangan Evaluasi
 - l. Rencana dan Jadwal kegiatan
 - m. Daftar Pustaka
 - n. Untuk proposal:
 - o. Dilampirkan hasil cek turnitin (halaman yang ada persentasenya saja)
 - p. Rancangan Anggaran Belanja (RAB) / **TERPISAH**



B. Keterangan *Concept notes*:

a. Judul

Singkat dan cukup spesifik, tetapi jelas menggambarkan kegiatan UIN Mengabdi di Desaku *Qaryah Thayyibah* yang akan dilakukan.

b. Analisis Situasi

Gambarkan secara kuantitatif potret, profil dan kondisi khalayak sasaran yang akan dilibatkan dalam kegiatan pengabdian. Gambarkan pula kondisi dan potensi wilayah dari segi fisik, sosial, ekonomi maupun lingkungan yang relevan dengan kegiatan yang akan dilakukan.

c. Tinjauan Pustaka

Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari pengabdian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan dan bahan pengabdian yang diperoleh dari pustaka, yang dijadikan landasan untuk melakukan pengabdian yang diusulkan. Uraian dari tinjauan pustaka dibawa untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam pengabdian. Tinjauan pustaka mengacu pada daftar pustaka.

d. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Rumuskan masalah secara konkrit dan jelas. Perumusan masalah menjelaskan pula definisi, asumsi dan lingkup yang menjadi batasan pengabdian.

e. Tujuan Kegiatan

Rumuskan tujuan yang akan dicapai secara spesifik yang merupakan kondisi baru yang diharapkan terwujud setelah kegiatan pengabdian. Rumusan tujuan hendaknya jelas dan dapat diukur.

f. Manfaat Kegiatan

Gambarkan manfaat bagi khalayak sasaran, apabila perubahan kondisi terjadi setelah kegiatan pengabdian selesai.

g. Kerangka Pemecahan Masalah

Merupakan kerangka berfikir secara teoritis maupun empirik untuk memecahkan masalah yang sudah diidentifikasi. Gambarkan berbagai alternatif pemecahan masalah yang mungkin dilakukan untuk menangani masalah yang dirumuskan. Bagaimana proses pemilihan alternatif itu sampai terpilih cara pemecahan yang paling



baik yang akan dilakukan dalam pengabdian yang diusulkan. Nyatakan kerangka pemecahan usulan ini dengan menggunakan skema. Penggunaan kajian pustaka sebagai acuan sangat diharapkan. Perlu dijelaskan pula bentuk kegiatan yang cocok untuk memecahkan masalah di atas, serta bagaimana kegiatannya.

h. Khalayak Sasaran Antara (yang strategis).

Siapa anggota khalayak sasaran yang dianggap strategis (mampu dan mau) untuk dilibatkan dalam pengabdian, serta dapat menyebar luaskan hasil kegiatan pada anggota khalayak sasaran yang lain.

i. Keterkaitan

Uraikan keterkaitan antara kegiatan yang dilakukan dengan berbagai institusi terkait dengan peran dan manfaat yang diperoleh masing-masing institusi yang terlibat.

j. Metode Pelaksanaan

Sebut dan uraikan metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan dalam tujuan kegiatan.

k. Rancangan Evaluasi

Uraikan bagaimana dan kapan evaluasi akan dilakukan. Apa saja kriteria, indikator pencapaian tujuan dan tolok ukur yang digunakan untuk menyatakan keberhasilan kegiatan yang dilakukan.

l. Rencana dan Jadwal Kegiatan

Gambarkan tahap-tahap kegiatan dan jadwal secara spesifik dan jelas dalam suatu bagan. Jelaskan pula apa, kapan, dan dimana kegiatan akan dilaksanakan.



C. Contoh Cover Proposal Concept Note

No. Registrasi: _____
<https://simpelmas.uin-malang.ac.id/>

JUDUL :

.....
.....

CONCEPT NOTES
UIN MENGABDI DI DESAKU QARYAH THAYYIBAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Oleh:

Tanpa Nama



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA
MALIK IBRAHIM MALANG 2024



D. Biodata Kelompok

Nomor Registrasi :

Tim Pengusul:

1.	Ketua	NIDN	:	
		Pangkat/Gol	:	
		Fakultas	:	
		Program Studi	:	
		Alamat	:	
		No Telp/WA	:	
		Bidang Keahlian	:	
2.	Anggota 1	NIDN	:	
		Pangkat/Gol	:	
		Fakultas	:	
		Program Studi	:	
		Alamat	:	
		No Telp/WA	:	
		Bidang Keahlian	:	
3.	Anggota 2	NIDN	:	
		Pangkat/Gol	:	
		Fakultas	:	
		Program Studi	:	
		Alamat	:	
		No Telp/WA	:	
		Bidang Keahlian	:	

Lokasi Pengabdian : - Kelurahan/Desa :
- RW / RT :
- Kecamatan :
- Kota/Kab. :

Malang:

2024Ketua Pengusul

Nama
Lengkap
NIDN

Keterangan:

- Harap melampirkan Curriculum Vitae lengkap Ketua dan seluruh anggota pengusul dan diunggah bersama dengan lampiran 1 ke website <https://simpelmas.uin-malang.ac.id/> sesuai aturan pada proses pendaftaran.



E. Contoh Format Progress Report

PROGRESS REPORT UIN MENGABDI DI DESAKU QARYAH
THAYYIBAH UIN MAULANAMALIK IBRAHIM
MALANG TAHUN 2024

Sesuai dengan Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat No.
tanggal..... ,
dengan judul:

.....
.....

Lokasi

kegiatan:.....

Ketua/anggota tim:

- 1.
- 2 dst

Tabel. Kemajuan kegiatan UIN Mengabdi di Desaku Qaryah Thayyibah
Tahun 2024

No.	Tahapan kegiatan yang direncanakan sesuai proposal	Kemajuan kegiatan	Hasil yang dicapai	Kendala yang dihadapi	Solusi yang dilakukan
1		Belum/ sedang/ sudah*	output: outcomes:		
2					
3					
dst					

Keterangan:

- 1. Tahapan kegiatan yang direncanakan sesuai proposal yang disetujui. Tahapan kegiatan dituliskan secara sistematis.
- 2. Kemajuan kegiatan. Disampaikan dengan menuliskan sudah, sedang atau belum dilaksanakan.
- 3. Hasil yang dicapai. Disampaikan dengan menuliskan *output* atau *outcomes* (dampak) yang langsung atau tidak langsung dari kegiatan yang dilakukan.
- 4. Kendala yang dihadapi. Dijelaskan hambatan yang dijumpai selama melakukan kegiatan
- 5. Solusi yang dilakukan. Dijelaskan alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.



Berdasarkan proporsi kegiatan yang direncanakan (100%), maka kegiatan yang telah selesai dilaksanakan (a) % Kegiatan yang sedang dilaksanakan (b) % Kegiatan yang belum dilaksanakan (c)..... %

Berdasarkan data tersebut maka tingkat kemajuan yang dicapai (%) adalah: $(a+b) \%$

Tabel. Kegiatan yang akan dilaksanakan berikut jadwal pelaksanaan adalah:

[illegible]

Dampak positif dari inovasi yang dilakukan selama pengabdian (jelaskan tentang dampak yang timbul setelah dilakukan kegiatan UIN Mengabdi di Desaku):

.....

Demikian, monitoring kegiatan UIN Mengabdi di Desaku *Qaryah Thayyibah* Tahun 2024 dilaporkan sesuai dengan sebenarnya.

Malang,

Ketua Tim

Reviewer,

Ketua LP2M

.....

.....

.....

Mohon Lembar Pemantauan diisi sesuai kemajuan yang dicapai dan diserahkan ke LP2M sesuai jadwal yang telah ditentukan (dibuat rangkap 2)

F. Ketentuan Laporan Akademik dan Penggunaan Anggaran Kegiatan UIN Mengabdi di Desaku *Qaryah Thayyibah* Tahun 2024

Tim yang telah dinyatakan lolos dan telah melaksanakan kegiatan UIN Mengabdi di Desaku *Qaryah Thayyibah* Tahun 2024 wajib melaporkan kegiatan dalam dua bentuk:

1. Laporan Akademik Pengabdian yaitu laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian. Penerima bantuan diwajibkan menyerahkan laporan yang terdiri:

Laporan hasil program lengkap adalah laporan pengabdian yang menampilkan secara lengkap hasil kegiatan. Sistematika laporan sebagai berikut:

Cover

Halaman Pengesahan Abstrak

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Tujuan
- D. Signifikasi

BAB II KERANGKA KONSEP

- A. Gambaran Umum Lokasi Pengabdian
- B. Kondisi Saat Ini Masyarakat Dampingan
- C. Kondisi yang Diharapkan
- D. Strategi Pelaksanaan/Metode
- E. Kajian Teori-Teori Pengabdian

BAB III PELAKSANAAN PENGABDIAN

- A. Gambaran Kegiatan
- B. Dinamika Keilmuan
- C. Teori yang Dihasilkan dari Pendampingan

BAB IV DISKUSI KEILMUAN

- A. Diskusi Data
- B. Follow Up

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi **DAFTAR PUSTAKA** Dokumentasi kegiatan



(**Catatan:** komponen bab dan sub bab dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan setiap kelompok)

2. Laporan Penggunaan Dana Pengabdian

3. Ketentuan Laporan

Soft File: Seluruh file laporan, kegiatan video pendek dan foto kegiatan disimpan di google drive dan link dikirim ke <https://simpelmas.uin-malang.ac.id/> Laporan hard file dikumpulkan sesuai waktu yang ditentukan di kantor LP2M pada hari dan jam kerja kantor. **Hard File:** Draf laporan dibuat **rangkap dua** dengan ketentuan:

- Laporan ditulis menggunakan Font Times New Roman 12
- Spasi 1,5
- Kertas Ukuran A4 - 70 gram
- Margin kanan-kiri (Atas 4 cm, kiri 4 cm, bawah dan kanan 3 cm)
- Dicetak dan dijilid menggunakan soft cover warna hijau



HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat
 UIN Mengabdi di Desaku *Qaryah Thayyibah*
 Tahun 2024 ini disahkan oleh Lembaga
 Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
 (LP2M) Universitas Islam Negeri Maulana Malik
 Ibrahim Malang
 Pada tanggal

Pelaksana Kegiatan

Ketua : Nama
 NIDN
 Tanda Tangan
 Anggota I : Nama
 NIDN
 Tanda Tangan
 Anggota II : Nama
 NIDN
 Tanda Tangan
 Anggota III : Nama Mhs
 NIM
 Tanda Tangan
 dst...

Ketua LP2M
 UIN Mulana Malik Ibrahim Malang

Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.
 NIP. 196508171998031003

Catatan: Ukuran Huruf Times New Roman 12





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITASI ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Gajayana 50, Malang, 65144, Telepon (0341) 551354, Faximile (0341) 572533
website: lp2m.uin-malang.ac.id email: lp2m@uin-malang.ac.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA PRODUK PENELITIAN DAN
PKM DOSEN/PENELITI/PENGABDI UIN MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Alamat :
Jabatan : Wakil Masyarakat/_____

Telah menerima produk penelitian/PkM berupa:

No.	Nama Produk	Satuan	Kondisi/Keterangan
1			
2			
Dst			

Dari

Nama : _____
Jabatan : _____
Program studi : _____

Demikian berita acara serah terima produk penelitian/PkM dibuat
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Pemeliharaan dan
perawatan diserahkan kepada pihak penerima.

Malang, _____
Penerima,

Pemberi,

Catatan: sertakan dokumentasi serah terima produk, dan
pendukung lainnya(jika ada)

